

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia merupakan wilayah yang sebagian besar luas daratan wilayahnya digunakan untuk sektor dalam pengembangan pertanian. Tanaman pangan sendiri menjadi komoditas utama bagi masyarakat Indonesia dan bisa diartikan sebagai makanan pokok. Di dalam negara agraris banyak dari masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani dan pekebun, mereka sendiri juga memerlukan lahan, tanah dan pupuk untuk bercocok tanam. Di Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai mata pencaharian maupun sebagai penyokong dalam sektor pembangunan yang terjadi di Indonesia. Proses pembangunan yang terus terjadi di Indonesia menjadikan sektor pertanian menjadi hal penting dalam perekonomian nasional yang mampu membantu menumbuh kembangkan pembangunan, sebab hampir sebagian wilayah dari Indonesia, masyarakat kita hidup di daerah pedesaan dan menjadikan petani adalah mata pencaharian utama untuk menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari. Selain itu, didalam komoditi ekspor, petani menjadi sektor yang besar juga untuk ekspor bahan pangan. Hal ini menjadikan pendapatan negara yang besar juga berasal dari petani yang ada di indonesia, hal ini menjadikan petani mempunyai peranan yang sangat penting bagi kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia.

Di pemerintahan yang berjalan di Indonesia, sektor pertanian dibagi menjadi lima bagian yaitu, sektor perkebunan, sektor pangan, sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor peternakan dan perikanan. Di dalam perkembangan

pertanian yang maju dan efisien ini bertujuan untuk menjadikan pendapatan nasional yang menyokong pembangunan daerah yang baik. Maksud dan tujuannya adalah memperluas dan memperbanyak lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan kerja dan selain itu juga menjadikan kenaikan pendapatan bagi negara. Selain itu, salah satu hal yang penting dalam pertanian yaitu pemupukan, dalam hal pemupukan, pupuk organik menjadi salah satu pilihan petani untuk mencukupi nutrisi dari tanaman yang telah ditanamnya.

Pupuk organik bisa diartikan sebagai pupuk yang komposisinya terbuat dari limbah tanaman atau hewan. Di dalam komposisi pupuk banyak sekali tersusun materi makhluk hidup atau bisa juga dari pelapukan sisa-sisa tanaman ataupun hewan. Pupuk organik sendiri bisa berbentuk padat ataupun cair yang diperuntukkan untuk memperbaiki atau menetralkan sifat-sifat dari biologis tanah dan sifat fisik pada tanah tersebut. Di dalam pembuatan pupuk organik sendiri sumber-sumber komposisi bahan yang digunakan seperti limbah dari peternakan (kotoran ayam), limbah dari industri (blothong tebu), (carbon/natt) dan kandungan tanah humus. Pupuk organik sendiri relatif lebih banyak dikenal masyarakat luas ataupun petani, dikarenakan didalam penggunaan pupuk organik sendiri banyak menghasilkan keuntungan, baik dari segi hasil panen yang bagus, mudah diperoleh dan harganya jauh lebih murah dibandingkan pupuk kimia. Disisi lain petani juga lebih senang menggunakan pupuk organik dikarenakan ramah dengan lingkungan dari pada menggunakan pupuk kimia/anorganik yang sifat jangka panjangnya justru malah kurang baik di kestrukturatan tanah ataupun lahan dan mengurangi kesuburan dari pada tanah itu sendiri. Efektifitas penggunaan pupuk organik sendiri bisa dibedakan dengan percepatan pertumbuhan organisme tanah, dikarenakan tanah

yang kaya akan dengan struktur organismenya akan banyak menambah nutrisi secara berlangsung atau berkelanjutan dan hal ini sangat penting untuk penguraian sebuah nutrisi tanaman yang sangat baik.¹

Pupuk organik berupa kompos merupakan pupuk yang sudah biasa dipakai oleh petani untuk memperbaiki efisiensi kandungan tanah. Perkembangan usaha ternak yang cukup baik ini mempermudah pengaduan pupuk kompos yang terjadi di Blitar Jawa Timur. Pengaduan pupuk organik dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan para petani merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan tanaman oleh para petani. Di dalam pupuk organik tanah merupakan sumber nitrogen yang sangat penting, peranannya yang sangat besar ini terhadap perbaikan fisik, kimia dan biologi serta juga lingkungan. Pemanfaatan pupuk organik untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas perlu dipromosikan dan digalakkan untuk menambah kelangsungan pertumbuhan tanaman para petani. Di dalam distribusi pupuk organik yang terjadi, diharapkan akan menunjang perkembangan para petani dan menghasilkan tanaman yang baik dan berkualitas untuk didistribusikan kembali ke masyarakat.²

Provinsi di Jawa Timur sendiri ada banyak sekali wilayah perkebunan dan pertanian. Di daerah Blitar saja sebagian besar penduduknya juga bekerja didunia pertanian dan rata-rata yang dihasilkan adalah berupa tanaman padi maupun jagung, dikarenakan petani di Blitar sendiri tidak banyak mengambil resiko, resiko yang diambil hanya mengandalkan dua musim yaitu musim penghujan dan musim

¹ Wiwik Hartatik, *Peranan Pupuk Organik dalam Peningkatan Produktifitas Tanah dan Tanaman*, (Bogor: Balai Penelitian Tanah, 2015), 108.

² Wiwik Hartatik, *Peranan Pupuk Organik dalam Peningkatan Produktifitas Tanah dan Tanaman*, 110.

kemarau. Apabila pada saat musim hujan berlangsung, mereka akan menanam padi dan ketika pada saat musim kemarau mereka akan berganti menanam jagung.³ Salah satu faktor yang mendukung tanah subur di Jawa Timur adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif. Jawa timur sendiri memiliki beberapa gunung yang masih aktif yang tersebar mulai dari perbatasan barat sampai timur pulau Jawa. Faktor lain yang menyinggung tentang geologi juga sangat terpengaruh bagi kesuburan tanah di Jawa Timur, seperti tingkat erosi yang tinggi di wilayah lajur gunung berapi. Secara gambaran umum, di Jawa Timur merupakan daerah kawasan subur dengan berbagai jenis tanah, dan juga ditinjau dari suhu udara provinsi Jawa Timur memiliki suhu udara maksimum 35,0 derajat *Celcius* pada bulan april dan oktober, sedangkan pada bulan september bersuhu 21,0 derajat *Celcius*.⁴

Kondisi iklim di Jawa Timur sendiri secara umum termasuk iklim tropis yang mengenal 2 perubahan musim. Yaitu musim penghujan (november-april) dan kemarau sampai bulan (mei-oktober). Pada saat bulan desember seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur memasuki musim setelah kemarau, dan biasanya bulan-bulan ini sering memasuki bulan musim penghujan. Hampir setiap hari pula di daerah provinsi Jawa Timur memiliki intensitas hujan yang sangat tinggi hingga lebat pada bulan desember. Gambaran sumber daya alam seperti iklim maupun lahan sangat berpengaruh bagi pengembangan komoditas tanaman hortikultura dan tanaman pangan di Jawa Timur. Iklim sangat mempengaruhi dan sangat penting dalam jenis

⁴Bmkg, “*Prakiraan Cuaca*”, Info Bmkg, 01 November 2022, <https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-cuaca-indonesia.bmkg?Prov=Jawa%20Timur> .

tanaman yang akan ditanam didaerah Jawa Timur dan juga menyangkut kesesuaian habitat dari tanaman tersebut.⁵

Di dalam hukum Islam, prinsip-prinsip perlindungan konsumen sudah diterapkan pada zaman dahulu yaitu zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Pada zaman Nabi Muhammad SAW sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah terjadi, prinsip-prinsip dalam perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kejujuran dan keadilan tidak dapat diragukan sehingga hal ini meningkatkan reputasi dan perkembangan yang sangat baik dalam berbisnis.

Hukum Islam memberikan perlindungan kepada konsumen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, di dalam pemberian perlindungan kepada suatu konsumen, hukum Islam dapat menjadikan patokan hukum sehingga dapat menyelaraskan permasalahan transaksi kedua belah pihak. Di dalam hukum Islam lebih menonjolkan tentang kereligiusan tetapi tidak juga mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial.⁶ Di dalam perlindungan konsumen ini mencakup tentang aturan-aturan yang menjadikan ini menjadi acuan atau menjadi payung hukum bagi pelaku bisnis dan persoalan tentang konsumen dan juga menjadikan penegak keadilan bagi kedua pelaku bisnis yang sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya bisa disebut dengan UUPK.

Hak untuk mendengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa ini diartikan bahwa hak dari konsumen agar tidak dirugikan, atau bisa terhindar

⁵ Pertanian Jatim Pemprov, *Potensi Komoditas Unggulan Kawasan Tanaman Hortikultura Jawa Timur*, 2019, 44.

⁶ Jusmaliani, *Bisnis berbasis syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 152.

didalam kerugian yang menyebabkan konsumen tidak puas diri. Hak seperti ini tentang berbagai banyak macam hal yang berkaitan dengan produk-produk ataupun barang jasa yang sudah diproduksi disuatu tempat dan dipasarkan dimasyarakat luas.⁷ Seperti contoh informasi ataupun komposisi sendiri dari produk yang dibuat atau diproduksi kurang jelas/kurang memadai dan jika berlebihan, komposisi yang tertera pada kemasan produk tersebut tidak sama dengan komposisi aslinya yang dibuat atau diproduksi.

Komoditi suatu pabrik memiliki pekerja yang banyak, peraturan yang seharusnya ditaati semua pekerja banyak sekali melakukan *misleading* yang mengakibatkan ketidak cocokan komposisi suatu bahan yang tertera didalam label kemasan pupuk organik itu sendiri. Akan tetapi, didalam kegiatan produksi yang berlangsung di CV. Satria Remaja Blitar kegiatan produksi pupuk organik yang sedemikian sudah dianggap lumrah dikalangan pekerja, dikarenakan para pekerja beralasan bahwa dengan komposisi yang mereka terapkan sendiri dibandingkan aturan komposisi dari pabrik, akan lebih mudah didalam proses pembuatannya dan lebih efektif terhadap waktu. Hal tersebut berimbas pada perlindungan konsumen dimana jika dilihat dari hukum perlindungan konsumen dalam Islam semua kegiatan atau transaksi harus tidak ada unsur berbuat zhalim yang bisa merugikan. Dengan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, penulis mempunyai maksud untuk melakukan penelitian dengan judul Produksi Pupuk Organik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Satria Remaja Blitar).

⁷ Shidarta, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 2004), 114.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka munculah latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik produksi pembuatan Pupuk Organik di CV. Satria Remaja Blitar?
2. Bagaimana produksi Pupuk Organik di CV. Satria Remaja Blitar perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui praktik produksi pembuatan Pupuk Organik di CV. Satria Remaja Blitar.
2. Untuk mengetahui produksi Pupuk Organik di CV. Satria Remaja Blitar perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk mengetahui dan memahami konsep serta pembuatan pupuk organik yang tidak sesuai dengan komposisi.
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab dari pelaku usaha menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum islam terhadap ketidaksesuaian komposisi produksi pupuk organik.
2. Secara Praktis
 - a. Manfaat untuk Peneliti

Sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan untuk penulis serta mengetahui dasar hukum perlindungan konsumen tentang pembuatan pupuk yang tidak sesuai tersebut.

b. Manfaat untuk Pemerintah/Masyarakat

Sebagai sumber bacaan untuk pemerintah dan masyarakat khususnya yang belum mengetahui dengan jelas perihal pembuatan Pupuk Organik yang tidak sesuai komposisi tersebut.

c. Manfaat untuk pelaku usaha/produsen

Sebagai bahan atau sumber referensi dan dasar hukum guna menyikapi problematika yang sama menurut persepektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam.

E. TELAAH PUSTAKA

Melihat begitu pentingnya telaah pustaka bagi sebuah penelitian guna membandingkan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang lebih dahulu. Maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan oleh orang lain disertai abstraknya guna untuk membandingkan dengan penelitian penulis, hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian penulis bukanlah hasil plagiarisme, duplikasi, atau pengulangan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain.

Skripsi Arti tentang (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM).⁸ Hasil dari penelitian

⁸Arti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM*”

ini mengungkapkan bahwa, perlindungan hukum terhadap produk kosmetik tidak terdaftar di BPOM ditinjau dari Hukum Islam yaitu pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan pihak konsumen berupa ganti rugi kepada pihak konsumen. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang mengenai perlindungan konsumen yang membahas tentang peraturan perundang-undangan terkait Peredaran Kosmetik. Di dalam penelitian ini, penulis menemukan persamaan yakni mengenai persamaan dalam subjek penelitian, yakni produksi barang yang tidak sesuai yang ditinjau dari hukum Islam, persamaan lain yakni membahas tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Selain itu penulis juga menemukan perbedaan yakni mengenai tinjauan yang digunakan oleh peneliti, yakni peneliti menggunakan satu tinjauan yaitu hukum Islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan Undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam.

Skripsi Imam Adi Sanjaya tentang (Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pupuk Organik Yang Tidak Bersertifikat).⁹ Dengan fokus penelitian tentang bagaimana bentuk perlindungan Hukum oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian Terhadap Konsumen Produk Pupuk Organik yang tidak bersertifikat, hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dan menjelaskan bentuk tanggung jawab produsen dan konsumen atas segala semua jenis produk yang telah produsen sediakan oleh konsumen yang mana pada hal itu diawasi oleh negara guna untuk menjalankan pengawasan dan azaz-azaz didalam pemerintahan yang sedang berjalan guna menjaga kestabilan hubungan antara

⁹Imam Adi Sanjaya "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Organik Yang Tidak Bersertifikat".

produsen dan konsumen agar terhindar dari kerugian dan kehilangan dari hak dari konsumen itu sendiri. Persamaan dengan penulis yaitu sama membahas tentang teori hukum perlindungan konsumen yang membahas tentang hak dan kewajiban seorang konsumen atas barang dan jasa yang diperolehnya. Penelitian ini disebutkan adanya perbedaan dengan penulis yaitu tentang objek yang dibahas, yaitu mengenai produk pupuk organik yang tidak bersertifikat, sedangkan penulis membahas tentang produksi pupuk yang tidak sesuai dengan komposisi. Selain itu ada juga perbedaan tentang jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian sosiologis/empiris.

Skripsi Chindy Yapin tentang (Perlindungan Hukum Bagi Petani Sebagai Konsumen Dalam Perdagangan Dan Peredaran Pupuk Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 2640/Pid.sus/2016)).¹⁰ Dengan fokus penelitian tentang pandangan Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang mutu dan kualitas peredaran pupuk yang tidak sesuai menurut Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian peneliti menyimpulkan bahwasanya penelitian tersebut membahas tentang mutu dan kualitas peredaran pupuk yang tidak sesuai oleh komposisi serta juga membahas bagaimana hak dan kewajiban para petani sebagai konsumen. Persamaan dengan penulis ialah terletak dalam obyek pembahasan, yang sama membahas tentang perdagangan dan peredaran pupuk organik. Perbedaan dengan penelitian tersebut dengan penulis

¹⁰Chindy Yapin, '*Perlindungan Hukum Petani Bagi Petani Sebagai Konsumen Dalam Perdagangan Dan Peredaran Pupuk Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 2640/Pid.sus/2016)*'.

ialah terletak dirumusan masalah, dimana penelitian tersebut mengangkat suatu permasalahan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang terdapat pada kasus tersebut.

Skripsi Rahmayanti Meli tentang (Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Ketidaksesuaian Pencantuman Pelabelan Dan Kebenaran Kuantitas Pada Barang Dalam Kemasan Terbungkus (Bdkt)).¹⁴ Hasil penelitian ini mengenai perlindungan pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk yang tidak sesuai dengan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas ini, para pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab atas barang yang telah diproduksinya yang sudah berada ditangan konsumen, dan apabila tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan pada label maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi. Dari penelitian diatas, penulis menemukan persamaan objek penelitian yakni membahas mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian pada label. Selain itu, penulis menemukan beberapa perbedaan yakni mengenai metode pendekatan, yakni memakai pendekatan yuridis normatif dan yang penulis gunakan adalah pendekatan empiris.

¹⁴Rahmayanti Meli "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Ketidaksesuaian Pencantuman Pelabelan Dan Kebenaran Kuantitas Pada Barang Dalam Kemasan Terbungkus (Bdkt)*"